



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JALIM, Umur ± 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Dengan ini mengajukan gugatan perdata terhadap:

1. **KAMPUNG RAMI**, Umur ± 80 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
2. **USMAN**, Umur ± 55 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
3. **HAMIT**, Umur ± 65 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
4. **ROSI Bin JATIAR**, Umur ± 35 Tahun, Pekerjaan Honorer, Agama Islam, Alamat Sungai Batu Ganti, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat I**

1. **JARUDIN**, Umur ± 70 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Pasar Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
2. **JATIRMAN**, Umur ± 40 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat II**

Di Dalam Persidangan telah memberikan kuasa kepada **Hasan Basri SH. MH. C.P.C.L.E** adalah Advokat berdomisili di kantor hukum hb & PARTNERS beralamat, Jln. Muradi, Nomor, 08, Desa Koto Tinggi, Kec. Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, alamat. elektronik hb8821@yahoo.com ,tlp 081284337707



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 18/hbp/SKK/IIII/2023, tanggal 20 Maret 2023 terdaftar pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh di nomor 65 /HK/SK/2023/PN. Spn, **Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Tergugat I dan Para Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 6 Februari 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah kering yang terletak di Ujung Ladang Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Bahwa kedua bidang tanah kering tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang di lalui oleh jalan raya provinsi. Kedua bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahwa bagian pertama memiliki Panjang 200 Meter dan Lebar 100 Meter dengan batas-batas sepadan nya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah H. Maridin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah H. Marikin;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalimin;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya;

Dalam hal ini disebut sebagai **TANAH OBJEK PERKARA I**

b. Bahwa bagian kedua memiliki Panjang 100 Meter dan Lebar 16 Meter dengan batas-batas sepadan nya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah H. Pak Ides;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hermanato;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat dengan Sungai;

Dalam hal ini disebut sebagai **TANAH OBJEK PERKARA II**

2. Bahwa Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II merupakan peninggalan dari orang tua Penggugat yang bernama Alm. MAT SAH. Terhadap kedua tanah objek perkara tersebut telah dikuasai oleh Orang Tua Penggugat sejak tahun 1942 tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 2008, Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek perkara II dikuasai dan di lanjutkan penguasaannya dengan cara berladang oleh 4 (empat) orang anak Alm. MAT SAH, yaitu:

- a. TARNI;
- b. JALIDA;
- c. JALIM (Penggugat);
- d. EDMAN;

4. Bahwa terhadap keturunan Alm. MAT SAH yang bernama EDMAN telah meninggal dunia pada tahun 2010, lalu keturunan Alm. MAT SAH atas nama TARNI meninggal dunia pada tahun 2012, dan keturunan Alm. MAT SAH atas nama JALIDA juga telah meninggal dunia pada tahun 2020. Sehingga hanya tinggal Penggugat saja sebagai satu-satunya keturunan Alm. MAT SAH yang memiliki hak atas Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II;

5. Bahwa 2 (dua) tahun setelah orang tua Penggugat meninggal dunia (2010), Para Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum mengklaim dan menguasai Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II sebagai hak milik Para Tergugat I;

6. Bahwa Penggugat dan keturunan Alm. MAT SAH lainnya tidak pernah melakukan peralihan hak baik secara jual-beli ataupun cara lain yang di izin kan oleh undang-undang kepada orang lain terhadap Tanah Objek Perkara I maupun terhadap Tanah Objek Perkara II;

7. Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat I tersebut sangat mengganggu dan sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik sah dari Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II, sehingga Penggugat membawa permasalahan ini untuk di selesaikan di Lembaga Adat Siulak Deras;

8. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2010, permasalahan mengenai Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II telah diselesaikan di Lembaga Adat Siulak Deras dengan hasil Lembaga Adat Siulak Deras memutuskan bahwa Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II adalah sah hak milik Alm. MAT SAH yang diturunkan kepada anak-anak Alm. MAT SAH;

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap keputusan Lembaga Adat Siulak Deras tersebut, Para Tergugat I tidak mematuhi nya dan tetap saja bersikeras untuk menguasai dan mengklaim Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II;
10. Bahwa pada tahun 2017, Para Tergugat I no. 1 secara tanpa hak dan melawan hukum menjual sebagian Tanah Objek Perkara II kepada Para Tergugat II no. 1, dan dikuasai oleh Para Tergugat II no. 1 dengan mendirikan bangunan berupa rumah di atas Tanah Objek Perkara II;
11. Bahwa pada tahun 2018, Para Tergugat I no. 2 yang merupakan anak kandung dari Para Tergugat I no. 1 secara tanpa hak dan melawan hukum mendirikan bangunan berupa rumah di atas Tanah objek Perkara I;
12. Bahwa pada tahun 2019, Para Tergugat I no. 3 secara tanpa hak dan melawan hukum mengklaim tanah objek perkara dan membakar rumah Penggugat yang berdiri di atas tanah objek perkara;
13. Bahwa pada tahun 2021, Para Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum menjual sebagian Tanah Objek Perkara I kepada Para Tergugat II no. 2, dan dikuasai oleh Para Tergugat II no. 2 dengan mendirikan bangunan berupa rumah diatas objek perkara I;
14. Bahwa perbuatan Para Tergugat I dan Para Tergugat II mengklaim dan menguasai Tanah Objek Perkara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
15. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun tidak pernah direspon oleh Para Tergugat I dan Para Tergugat II, dan tetap bersikeras tidak mau meninggalkan tanah objek perkara tersebut;
16. Bahwa perbuatan Para Tergugat I dan Para Tergugat II tersebut telah mengganggu kenyamanan Penggugat dan tentu saja merugikan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara tersebut;
17. Bahwa melihat tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat I dan Para Tergugat II untuk menyelesaikan masalah ini dan tetap saja mengklaim dan menguasai Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II hak milik Penggugat, maka untuk memperoleh penuh hak

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Spn



Penggugat atas tanah objek perkara tersebut sebuah kewajiban Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

18. Bahwa untuk menjamin putusan supaya Para Tergugat I dan Para Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan hak penuh atas kepemilikan tanah objek perkara kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan dibantu dengan alat keamanan Negara;

19. Bahwa untuk menjamin Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II tidak dipindah tangan kan kepada orang lain perlu diletakkan sita jaminan (Conservation Beslag) seterusnya juga untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik Para Tergugat I maupun Para Tergugat II baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak lainnya harus diletakkan sita jaminan (conservation Beslag);

20. Bahwa oleh karena tanah objek perkara benar – benar merupakan hak milik Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang sah, kuat dan sempurna, maka cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk memohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (Uit Voerbaar bij Voorraad), meskipun Para Tergugat I dan Para Tergugat II mengajukan verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;

21. Bahwa untuk menghindari kemungkinan dari Para Tergugat I dan Para Tergugat II enggan dan bersikeras tidak mau memenuhi isi putusan dan jangan sampai tuntutan Penggugat hanya menang diatas kertas dan sia – sia belaka, maka ada alasan dan landasan hukum agar kepada Para Tergugat I dan Para Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari kepada Penggugat, setiap hari mereka lalai melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

22. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Lembaga Adat Siulak Deras, Agustus 2010 yang memutuskan bahwa Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II adalah sah hak milik Alm. MAT SAH yang diturunkan kepada anak-anak Alm. MAT SAH ;
3. Menyatakan sah 2 (dua) bidang tanah kering yang terletak di Ujung Ladang Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Bahwa kedua bidang tanah kering tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang di lalui oleh jalan raya provinsi. Kedua bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bagian pertama memiliki Panjang 200 Meter dan Lebar 100 Meter dengan batas-batas sepadan nya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah H. Maridin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah H. Marikin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalimin;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raya;

Dalam hal ini disebut sebagai **TANAH OBJEK PERKARA I**

- b. Bahwa bagian kedua memiliki Panjang 100 Meter dan Lebar 16 Meter dengan batas-batas sepadan nya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah H. Pak Ides;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hermanato;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat dengan Sungai;

Dalam hal ini disebut sebagai **TANAH OBJEK PERKARA II**

Adalah hak milik / kepunyaan Penggugat yang diperoleh dari peninggalan Orang Tua Penggugat yang bernama Alm. MAT SAH;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I dan Para Tergugat II yang mengklaim dan menguasai tanah objek perkara I dan tanah objek perkara II milik Penggugat tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I no. 1 secara tanpa hak dan melawan hukum menjual sebagian Tanah Objek Perkara II kepada Para Tergugat II no. 1 pada tahun 2017 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I no. 2 mendirikan bangunan berupa rumah di atas Tanah objek Perkara I pada tahun 2018, adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I menjual sebagian Tanah Objek Perkara I kepada Para Tergugat II no. 2 pada tahun 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan / dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat I dan Para Tergugat II mengajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat I dan Para Tergugat II dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Para Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat selaku yang berhak atas objek perkara tersebut dalam keadaan baik, tanpa beban apapun dan jika perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara;
11. Menghukum Para Tergugat I dan Para Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari, selama mereka lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Para Tergugat I dan Para Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN PENGGUGAT MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan sedangkan terhadap Para Tergugat I dan Para Tergugat II telah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SATYA

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRIDA LESTARI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Para Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat kecuali hal - hal yang diakui secara tegas kebenarannya
2. GUGATAN EROR IN PERSONA /KURANG PIHAK (*Plurium Liits Consortium*)

Karena pihak yang diajukan sebagai penggugat tidak lengkap (kurang pihak) dikarenakan tidak semua ahli waris MAT SAH (almr) diikutkan sebagai pihak Penggugat karena MAT SAH memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : TARNI (almr) , RIMA (almr), JALIDA (almr), JALIM (*pengugat*) EDMAN bukanlah anak Mat Sah kemudian dalam perkara *A quo* penggugat tidak melibatkan ahli waris MAT SAH yag lain dan/atau alhli waris TARNI (almr) , RIMA (almr), JALIDA (almr), yang lainnya sebagai pihak Penggugat, sehingga gugatan penggugat merupakan kesalahan dalam bertindak sebagai penggugat, sehingga gugatan tidak memenuhi syarat (*Diskwalifikasi*) dan/atau *error in persona*, dan penggugat juga tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Kab Kerinci sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *A quo* karena sebagian tanah objek perkara I telah bersertifikat, nomor 350. atas nama MAYASNI dan sebagaian objek perkara II telah bersertifikat Hak Milik, no 303 milik atas nama DINAR bahwa pihak – pihak yang tidak berhubungan langsung dengan sengketa harus ditarik sebagai pihak Turut Tergugatn sebagaimana di tegas kan dalam Yurisprudensi makamah Agung Nomor 201 K/SIP//1974 tanggal 20 Januari 1976 sebagai sehingga gugatan penggugat merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *Error In Persona*.. terhadap gugatan Penggugat yang *Diskwalifikasi /eror In Persona* tersebut

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Spn



sudah sepatutnya gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*)

3. OBJEK KABUR (*error in objekto*)

Bahwa Objek perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara nomor 4. /Pdt.G/2023. PN. Spn. adalah kabur, (*Error In Objekto*)

Karena tidak menerangkan secara rinci dan benar tentang luas, asal usul objek perkara serta dasar hukumnya, batas tanah objek I dan II yang di klaim oleh

OBJEK PERKARA I

- Utara bebas dengan tanah : H Maridin
- Selatan bebas dengan tanah : H. Marikin
- Barat bebas dengan tanah : Jalimin
- Timur bebas dengan tanah : Jalan Raya

Tehadap batas obejek perakra I tersebut diatas Tidak Benar yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

Batas objek sengketa I yang sebenarnya adalah

- Utara bebas dengan tanah : Zainul Abidin (almr)
- Selatan bebas dengan tanah : H. Marikin
- Barat bebas dengan tanah : Jalan Raya
- Timur bebas dengan tanah : Ali Seruh

OBJEK PERKARA II

- Utara bebas dengan tanah : Pak Haji Ides
- Selatan bebas dengan tanah : Hermanto
- Barat bebas dengan tanah : Jalan Raya
- Timur bebas dengan tanah : Sungai

Tehadap batas obejek perakra II tersebut diatas **Tidak Benar** yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Utara bebas dengan tanah : Pak Haji Ides
- Selatan bebas dengan tanah : Hermanto
- Barat bebas dengan tanah : pohon enau/pohon Aren
- Timur bebas dengan tanah : Jalan Raya

Dan pada saat ini tidak semua objek perakra perkara I dan II di kuasai oleh penggugat. seperti yang tertuang dalam gugatan Penggugat, sehingga objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat menjadi kabur (*Error In Objekto*). atau tidak jelas objek



perkaranya atau tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan (*obscuur Libel*). terhadap gugatan yang kabur (*Error In Objekto*).serta tidak berdasarkan hukum sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijke Verklaring*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tanggapan Para Tergugat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Eksepsi sebagaimana telah dituangkan tersebut diatas, kecuali hal - hal yang diakui secara tegas kebenarannya

2. Bahwa Para Tergugat I membantah dalil penggugat pada angka 1 karena batas yang di klaim oleh Penggugat **TIDAK BENAR**

Objek perkara I yang sebenarnya adalah

Utara bebas dengan tanah : Zainul Abidin (almr)

Selatan bebas dengan tanah : H. Marikin

Barat bebas dengan tanah : Jalan Raya

Timur bebas dengan tanah : Ali Seruh

Batas objek sengketa II yang sebenarnya adalah

Utara bebas dengan tanah : Pak Haji Ides

Selatan bebas dengan tanah : Hermanto

Barat bebas dengan tanah : pohon enau/pohon Aren

Timur bebas dengan tanah : Jalan Raya

Bahwa Para Tergugat I membantah dalil penggugat pada angka 2 yang menyatakan objek perkara I dan II adalah peninggalan dari orang tua penggugat yang telah di kuasai oleh orang tua Pengugat sejak tahun 1942 **ADALAH TIDAK BENAR**. Karena dalil penggugat tersebut merupakan salah satu bentuk karangan cerita belaka yang di buat – buat oleh Penggugat. bahwa fakta yang sebenarnya, tanah objek perkara I dan II sekira tahun 1942 tanah berasal dari tebang hutan oleh MAT TRI (almr) selajutnya di berikan kepada adik perempuannya bernama SIMPAN ADO (almr) setelah SIMPAN ADO (almr) meninggal dunia sekira tahun 1983 dipinjam pakai oleh Kampu Rami dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2005, kemudian dari tahun 2005 – 2008 di pinjam pakai (sewa) oleh MAT SAH (almr) orang tua Pengugat dari SIMPAN ADO (almr). selanjutnya pada tahun 2010 objek perkara I dan II di ambil kembali oleh ahliwaris SIMPAN ADO (almr para Tergugat I.



sampai dengan saat ini di kuasai oleh Tergugat I. terhadap gugatan yang tidak berdasarkan hukum sudah sepatutnya ditolak dan atau setidaknya – tidaknya gugatan tidak dapat diterima ((*Niet ontvankelijke Verklaard*)).

3. Bahwa Para Tergugat membantah dalil gugatan penggugat pada angka 3. **TIDAK BANAR.**

karena anak MAT SAH (almr) oleh penggugat hanya menyebut nama TARNI, JALIDA, JALIM, (pengugat) EDMAN, sedangkan anak MAT SAH (almr) yang lain bernama : tidak sebut oleh penggugat yaitu RIMA dan jauh sebelum tahun 2008 orang tua penggugat dan penggugat tidak pernah menguasai objek perkara I dan II, secara sah sehingga objek perkara yang didalilkan dalam gugatan penggugat tidak jelas dan/kabur (*error objekto*). terhadap gugatan yang penggugat yang *error objekto*, sudah sepatutnya ditolak dan atau setidaknya – tidaknya gugatan tidak dapat diterima ((*Niet ontvankelijke Verklaard*)).

5. Bahwa Para Tergugat I membantah dalil Penggugat dalam angka 4 **TIDAK BANAR**

Karena tidak semua keturunan Mat SAH (almr) dan ahli waris TARNI (almr), JALIDA (almr), RIMA (almr) dimasuk sebagai pihak penggugat sehingga penggugat hendak berbuat curang kepada ahliwaris Mat SAH (almr) yang lain dan TARNI (almr), JALIDA (almr), RIMA (almr). Terhadap gugatan Penggugat yang kurang pihak tersebut sudah sepatutnya ditolak dan atau setidaknya – tidaknya gugatan tidak dapat diterima ((*Niet ontvankelijke Verklaard*))

6. Bahwa Para Tergugat I membantah dalil Penggugat dalam angka 5 yang menyatakan tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum mengklaim dan menguasai tanah objek perkara I dan II, **TIDAK BANAR**

Karena tanah objek perkara I dan II didapat oleh para Tergugat I dari nenek monyang para Tergugat bernama SIMPAN ADO (almr) secara turun temurun dan bahkan pada saat Tergugat I no 4 mendaftarkan sebagaian objek perkara I hak milik sertifikat nomor 358 tahun 2018 tanggal 15 -11 -2018. di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kerinci tidak ada satupun pihak lain yang mengklaim atau menyanggah pendaftaran tanah tersebut di



Badan Pertanahan Nasional (BPN). Terhadap gugatan Penggugat yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak dan/atau setidaknya – tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*)

7. Bahwa Para Tergugat I membenarkan dalil para Penggugat dalam angka 6 yang menyatakan bahwa pengugat dan keturunan MAT SAH (almr) lainnya tidak pernah melakukan peralihan baik secara jual beli ataupun yang diijinkan oleh Undang – undang kepada orang lain terhadap objek perkara I dan II. Ban
Sebab tanah objek perkara I dan II bukan hak milik MAT SAH (almr) dan Keturunannya sehingga tidak mungkin menjual beli – beli tanah yang bukan hak miliknya kepada orang lain, Terhadap gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan hukum tersebut sudah sepatutnya ditolak dan atau setidaknya – tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*ontvankelijke Verklaar*)

8. Bahwa Para Tergugat I secara tegas menyangkal dalil Penggugat dalam angka 7 yang menyatakan perbuatan para Tergugat I sangat mengganggu dan sangat merugikan Penggugat, hal tersebut **TIDAK BANAR**

Karena para tergugat I tidak pernah merasa mengganggu dan merugikan hak penggugat sebab objek perkara I dan II di kuasai oleh Para Terguat I berasal nenek moyang Para tergugat bernama SIMPAN ADO (almr) yang secara turun temurun di kausai oleh ahli waris SIMPAN ADO (almr) dan tidak pernah berpindah hak milik kepada siapapun, terhadap gugatan Penggugat yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum tersebut sudah sepatutnya unruk ditolak dan/atau setidaknya – tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).

9. Bahwa Para Tergugat I secara tegas menyangkal dalil Penggugat dalam angka 8 dan 9 yang menyatakan pada bulan Agustus 2010 mengenai tanah objek perkara I dan II telah diselesaikan secara Lembaga adat Siulak Deras dengan hasil memutuskan bahwa objek perkara I dan II adalah milik MAT SAH (almr) yang di turunkan kepada anak – anaknya. dan Para Tergugat tidak mematuhi. **TIDAK BANAR.**

Sebab para Tergugat I menolak putusan Adat Lembaga adat Desa Siulak Deras karena putusan adat tersebut tidak mencerminkan



rasa keadilan bagi para Tergugat, kemudian Lembaga Adat Desa Siulak Deras tidak berwenang mengadili perkara yang di sengkatakan karena letak objek perkara berada di wilayah desa Siulak Deras Mudik seharusnya perkara adat di selesaikan menurut Adat istiadat Desa Siulak Meras Mudik atau di wilayah Desa latak objek perkara berada. sebab hukum adat Kerinci menganut asas dimana bumi di pijak disitu langit di junjung, dimana objek perkara terletak maka di situ hukum adat berlaku serta memutus perkara adat, terhadap gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan hukum tersebut sudah sepatutnya ditolak dan atau setidak – tidaknya gugagatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaar*).

10. Bahwa Para Tergugat I secara tegas membantah dalil Penggugat dalam angka 10 telah menjual sebagian tanah objek Perkara II secara melawan hukum kepada Tergugat II No. 1 (JARUDIN) dan dikuasai oleh para Tergugat II No.1 dengan mendirikan rumah diatas objek perkara II, **TIDAK BANAR**

Bahwa Para Tergugat I tidak pernah menjual sebagaian Tanah objek II kepada Tergugat II No. 1 (JARUDIN) maka gugatan pengugat adalah salah subjek hukum salah orang adalah tanpa dasar hukum yang jelas. terhadap dalil Penggugat yang tidak berdasarkan hukum tersebut sudah sepatutnya ditolak dan atau setidak – tidaknya gugagatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*)

11. Bahwa Para Tergugat I secara tegas membantah dalil Penggugat dalam angka 11 pada tahun 2018 Tergugat Nomor 2 anak kandung tergugat I No,1 secara tanpa hak dan melawan hukum mendirikan rumah bangunan berupa rumah diatas perkara. I, dalil Pengugat **TIDAK BANAR** tanpa dasar hukum menuduh tanpa hak dan melawan hukum mendirikan rumah bangunan berupa rumah diatas perkara. I, karena rumah yang dibangun oleh tergugat I Nomor 2 atau oleh anak kandung tergugat I No,1 berdasarkan tanah bagian warisan dari nenek moyong Tergugat. SIMPAN ADO (almr) terhadap dalil Penggugat yang tidak berdasarkan hukum tersebut sudah sepatutnya ditolak dan atau setidak – tidaknya gugagatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*).



12. Bahwa Para Tergugat I secara tegas membantah dalil Penggugat dalam angka 12 yang menyatakan pada tahun 2019 Para Tergugat No. 3 secara melawan hak melawan hukum mengklaim tanah objek perkara dan membakar rumah penggugat yang berdiri diatas tanah objek perkara. **TIDAK BANAR**

Bahwa pada tahun 2019 tidak terdapat rumah siapapun diatas objek perkara dalil penggugat tersebut merupakan suatu karangan dan cerita hohong belaka bahwa sekira tahun 2012 tanah objek perkara I dan II dikuasai oleh Para Tergugat dalil Penggugat tersbut merupakan tuduhan atau fitnah yang keji tanpa dasar dan bukti hukum yang jelas, terhadap dalil Penggugat yang tidak berdasarkan hukum tersebut sudah sepatutnya ditolak dan atau setidak – tidaknya gugagatan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke Verklaard*).

13. Bahwa Para Tergugat I secara tegas membantah dalil Penggugat dalam angka 13 yang meyatakan para Tergugat I tanpa hak melawan hukum menjual sebagian tanah objek perkara I kepada tergugat II no. 2 dan di kuasai oleh para tergugat II. no 2 dengan mendirikan bangunan berupa rumah diatas objek perkara I, **TIDAK BENAR**

Karena Tergugat I tidak pernah melakukan jula – beli antara para Tergugat I dengan Tergugat II No. 2 fakta yang sebenarnya tanah tersebut di jual oleh MRAYSNI Kepada Tergugat II No 2. telah di terbitkan hak milik Sertifikat Nomor 303 atas nama MARYANI terhadap dalil Penggugat yang tidak berdasarkan hukum tersebut sudah sepatutnya ditolak dan atau setidak – tidaknya gugagatan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke Verklaard*).

14. Bahwa Para Tergugat I secara tegas membantah dalil Penggugat dalam angka 14, 15 dan 16 serta 17, **TIDAK BENAR**
Karena para Tergugat tidak pernah merugikan dan melawan hak pengugat, dan penggugat tidak pernah sama sekali mendatangi pihak Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan serta Para Tergugat tidak pernah merasa mengganggu kenyamanan dan hak penggugat justru penggugtlah yang selama ini yang selalu mengganggu kenyamanan dan hak para Terguat dengan mengklaim objek perkara I dan II miliknya. erhadap dalil Para Penggugat yang tidak berdasarkan hukum



sudah sepatutnya untuk ditolak dan/atau setidak – tiadknya tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke Verklaard*) .

15. Bahwa Para Tergugat I secara tegas menyangkal dalil Penggugat dalam angka 18 dan 19 yang menyatakan perlu diletakkan sijaminan (*conservatioir beslag*) terhadap objek perkara suatu hal sangat tidak berdasarkan hukum karena Pengugat bukanlah sebagai pemilik sah berdasarkan hukum terhadap objek sengketa tersebut sehingga tidak ada alasan hukum para Penggugat meletakkan sita jaminan (*conservatioir beslag*) terhadap objek sengketa.. terhadap dalil Para Penggugat yang tidak berdasarkan hukum sudah sepatutnya untuk ditolak dan/atau setidak – tiadknya tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke Verklaard*)

16. Bahwa Para Tergugat I secara tegas menyangkal dalil Penggugat dalam angka 20 dan 21 yang menyatakan objek perkara adalah merupakan hak milik penggugat berdasarkan bukti – bukti yang sah kuat sempurna, dan tidak ada dasar hukum penggugat menuntut para Terguat untuk mebayar uang paksa (*dwangsom*) hal tersebut terlalu dini atau prematur mendahului putusan hakim karena hak dan bukti – bukti yang sah belum di benarkan dan bantah oleh pihak Tegugat I dan terguat II serta perlu penilaian secara hukum oleh majelis hakim yang memeriksa perkara A quo.

Berdasarkan dalil - dalil Para Tergugat I tersebut diatas, Para Tergugat I mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh – Kerinci Cq. mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili, memutus A quo dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Menyatakan menolak Gugagatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke Verklard*).
2. Menyatakan Para Tergugat adalah Pemilik yang sah atas tanah sengketa No. 4 /Pdt.G./2023/PN.Spn, dan menyatakan Penggugat tidak memiliki hak atas Objek perkara tersebut

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Jika Majelis hakim yang memeriksa atau yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 April 2023 ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I dan Para Tergugat II telah mengajukan Replik tertanggal 18 April 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Surat ;

1. Fotokopy hasil keputusan Lembaga Adat Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopy Surat pernyataan fisik Bidang Tanah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopy Jual Beli Sawah / Tanah Kering , diberi tanda bukti P- 3

Serta Saksi :

1. Saksi UYUNTO WIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Ujung Ladang Desa Siulak Deras Mudik, kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
 - Bahwa, Ukurannya Saksi tidak tahu, namun untuk batas-batas Utara dengan Mat Nuh, Selatan dengan Tanah Mariin, Barat dengan Ali Seru, dan Timur dengan Darmanto;
 - Bahwa, setahu Saksi tanah adalah milik Mat Sah yang mengerjakan atau berladang diatas tanah objek perkara;
 - Bahwa, Mat Sah sudah meninggal kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun yang lalu;
 - Bahwa, Saksi melihat Mat Sah menguasai atau berladang diatas tanah objek perkara kurang lebih 30 (tiga puluh) Tahun;
 - Bahwa, saat ini objek sengketa dikuasai oleh Kampung Rami;
 - Bahwa, diatas tanah sengketa ada bangunan Rumah Jarudin, Rumah Ides (Pak YOFI), Dan Rumah YATIAR sedangkan Pondasi tidak tahu siapa yang punya;

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Mat Sah memiliki anak 4(empat) orang yaitu : Tarni (Alm), Jalida), Edman (alm) dan masih hidup Jalim (Penggugat);
- Bahwa, Tarni memiliki 4(empat) orang anak, Jalida memiliki anak 3(tiga) orang sedangkan Edman memiliki anak 2(dua) orang ;
- Bahwa, Sejak tahun 1970 Saksi tinggal disekitar sana dan melihat Mat Sah berladang diatas objek perkara;
- Bahwa, Objek I dan II termasuk sebarang Sungai Mat Sah yang mengerjakan;
- Bahwa, selain rumah ada juga tanaman kulit manis, hanya saja Saksi tidak tahu siapa yang punya, dan untuk pinang merupakan tanaman untuk batas dengan tanah orang lain;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I dan Para Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa :

Surat :

1. Fotokopy Keterangan Hibah Tanah, diberi tanda bukti T- 1
2. Fotokopy Surat Keterangan Rusli.S , diberi tanda bukti T- 2
3. Foto copy sertifikat Hak Milik No.383 an. Hamid. persidangan telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.3.;
4. Foto copy sertifikat Hak Milik an. No.350 an. Maryasni, persidangan telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.4.;
5. Foto copy sertifikat Hak Milik an. No.405 an. Ramalis, persidangan telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.5.;
6. Foto copy sertifikat Hak Milik an. No.416 an. Oswendi dan Dora Susmita, persidangan telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.6.;
7. Foto copy sertifikat Hak Milik an. No.358 an. Rosi Putra, persidangan telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.7.;
8. Foto copy sertifikat Hak Milik an. No.445 an. Marlis, persidangan telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.8.;
9. Foto copy sertifi kat Hak Milik an. No.303 an. Dinar, persidangan telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.9.;
10. Foto copy sertifikat Hak Milik an. No.317 an. Rahman dan Ermanidar , persidangan telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.10.;

Serta Saksi-Saksi :

1. Saksi RUSLI SAMIN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Ujung Ladang Desa Siulak Deras Mudik, kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
- Bahwa, Ukuran Saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya saya tahu yaitu
 - Objek perkara .I
 - Utara berbatas dengan tanah H. Nurjali
 - Selatan berbatas dengan tanah H. Marikin
 - Barat dengan tanah Jalan Raya
 - Timur berbatas dengan tanah Ali Seru
 - Objek perkara .II
 - Utara berbatas dengan tanah Zainal Abidin
 - Selatan berbatas dengan tanah Dermanto
 - Barat dengan Pohon Enau / seberang Sungai
 - Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut mulanya milik Simpan Ado;
- Bahwa, ada lebih kurang 20 (dua puluh) tahun yang lalu, Saksi pernah melihat Mat sah dan Kampung Rami mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi dahulu objek Perkara II masih semak belukar;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi;
- Bahwa, permasalahan tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan, yaitu tanah objek perkara dibagi untuk anak-anak Siman Ado;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar keputusan adat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak mau menerima penyelesaian secara kekeluargaan, sehingga mengajukan ke Pengadilan;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Mat Sah mengerjakan objek perkara, tapi lupa tahun berapa Mat Sah mengerjakan;
- Bahwa, Penggugat sendiri minta diselesaikan oleh tengganai naum penggugat tidak mau menerima keputusan tengganai tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi anak Simpan Ado ada 5 (lima) orang tetapi lupa siapa anaknya;
- 2. Saksi SYAMSU ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Ujung Ladang Desa Siulak Deras Mudik, kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Bahwa, Ukuran Saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya saya tahu yaitu
 - Objek perkara .I
 - Utara berbatas dengan tanah H. Nurjali
 - Selatan berbatas dengan tanah H. Marikin
 - Barat dengan tanah Jalan Raya
 - Timur berbatas dengan tanah Ali Seru
 - Objek perkara .II
 - Utara berbatas dengan tanah Zainal Abidin
 - Selatan berbatas dengan tanah Dermanto
 - Barat dengan Pohon Enau / seberang Sungai
 - Timur berbatas dengan Jalan Raya;
 - Bahwa, Ada lebih kurang 20(dua puluh) tahun yang lalu saya pernah melihat Mat sah dan Kampung Rami mengerjakan tanah tersebut;
 - Bahwa, setahu Saksi, Mat Sah hanya menumpang diatas tanah objek perkara II, pada waktu itu Saksi membeli mobil sekira tahun 1985 pada Mat Sah sedangkan mobil terletak di kandang atau tempat mobil diatas objek perkara II yang terbuat dari Kayu dan bambu;
 - Bahwa, sekira 5 (lima) tahun lalu sudah ada rumah diatas tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi bahwa pada tahun 1985-1990an Objek Perkara I sebagian masih semak, sebagian berupa sawah dan bagian sawah Saksi melihat Kampung Rami mengerjakan;
3. Saksi SAMSUDIR dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Ujung Ladang Desa Siulak Deras Mudik, kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
 - Bahwa, Bahwa, Ukuran Saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya saya tahu yaitu
 - Objek perkara .I
 - Utara berbatas dengan tanah H. Nurjali
 - Selatan berbatas dengan tanah H. Marikin
 - Barat dengan tanah Jalan Raya
 - Timur berbatas dengan tanah Ali Seru
 - Objek perkara .II
 - Utara berbatas dengan tanah Zainal Abidin

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan tanah Dermanto
- Barat dengan Pohon Enau / seberang Sungai
- Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Bahwa tanah objek sengketa I dan II dikerjakan oleh Kampung Rami, Saksi mengetahuinya karena Saksi sering keladang Saksi yang bersebelah di bagian utara dengan tanah Ladang Nurjani dan juga Sering melihat Kampung Rami mengerjakan tanah objek Perkara I;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Mat Sah mengerjakan tanah objek perkara II dan Saksi melihat Mat Sah membuat kandang atau rumah terbuat dari Kayu dan Bambu tempat mobil diatas tanah tersebut dan Saksi melihat Pada tahun 1986;
- Bahwa, Pada tahun 1983 Saksi melihat kampung rami menanam padi ditanah basah dan ditanam kering menanam kayu kulit manis, cabe dan lain-lain;
- Bahwa sejak tahun 1982 sudah ada rumah kampung Rami diatas objek perkara;
- Bahwa, tahun 1986 Mat Sah memliki kandang mobil diatas tanah objek perkara.II sedangkan Mat Sah bertempat tinggal di Siulak Deras Mudik;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat orang lain mengerjakan tanah tersebut selain daripada Kampung Rami;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diajukan oleh Para Pihak ditanggapi dalam kesimpulan tertanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 19 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Para Tergugat I dan Para Tergugat II telah mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga menurut tertib hukum acara sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, maka Majelis Hakim

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Spn



mempertimbangkan mengenai keberatan/eksepsi para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan *error in personae* kurang pihak (*plurium litis Consortium*)

Menimbang, Bahwa Para Tergugat I dan Para Tergugat II telah mengajukan eksepsi tentang Gugatan *error in personae* kurang pihak (*plurium litis Consortium*) dengan dasar :

- Bahwa tidak semua ahli waris MAT SAH (almr) diikutkan sebagai pihak Penggugat karena MAT SAH memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : TARNI (almr) , RIMA (almr), JALIDA (almr), JALIM (pengugat) EDMAN bukanlah anak Mat Sah;
- Bahwa penggugat tidak melibatkan ahli waris MAT SAH yang lain dan/atau ahli waris TARNI (almr) , RIMA (almr), JALIDA (almr), yang lainnya sebagai pihak Penggugat;
- Bahwa penggugat juga tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Kab Kerinci sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara A quo karena sebagian tanah objek perkara I telah bersertifikat, nomor 350. atas nama MAYASNI dan sebagian objek perkara II telah bersertifikat Hak Milik, no 303 milik atas nama DINAR bahwa pihak – pihak yang tidak berhubungan langsung dengan sengketa harus ditarik sebagai pihak Turut Tergugat;

2. Objek Kabur (*error in objekto*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat I dan Para Tergugat II telah mengajukan keberatan tentang Objek Kabur (*error in objekto*) dengan dasar : Bahwa Karena tidak menerangkan secara rinci dan benar tentang luas, asal usul objek perkara serta dasar hukumnya, batas tanah objek I dan II

Batas objek sengketa I yang sebenarnya adalah

- Utara bebas dengan tanah : Zainul Abidin (almr)
- Selatan bebas dengan tanah : H. Marikin
- Barat bebas dengan tanah : Jalan Raya
- Timur bebas dengan tanah : Ali Seruh

Objek perkara II tersebut diatas **Tidak Benar** yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Utara bebas dengan tanah : Pak Haji Ides
- Selatan bebas dengan tanah : Hermanto
- Barat bebas dengan tanah : pohon enau/pohon Aren
- Timur bebas dengan tanah : Jalan Raya

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat I dan Para Tergugat II, Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut :



- Bahwa apa yang didalilkan Turut Tergugat dalam eksepsi angka 2 tentang Gugatan kurang pihak adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Penggugat dalam mengajukan gugatan telah sesuai ketentuan hukum secara formil menentukan pihak-pihak yang harus di ikut sertakan dalam perkara ini, jadi siapa saja yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini telah jelas tentang perbuatan, dan tanggung jawab hukumnya masing-masing. Bahwa Penggugat merupakan ahli waris langsung dari Alm. MAT SAH yang masih hidup dan berhak atas tanah objek perkara. Sehingga untuk mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi hak milik Orang Tua Penggugat dan ahli warisnya, maka Penggugat selaku ahli waris dari Alm. MAT SAH yang mengajukan gugatan dalam perkara ini. Jadi apa yang didalilkan Para Tergugat dalam eksepsi tentang gugatan kurang pihak adalah keliru dan tidak benar, maka eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

- Bahwa apa yang dinyatakan Para Tergugat dalam eksepsi angka 3 yang menyatakan Objek kabur adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Tanah Objek Perkara gugatan Penggugat semua cukup jelas, dan terang baik luas maupun batas-batas dari objek perkara tersebut sebagaimana hasil sidang Lembaga Adat Siulak Deras bulan Agustus tahun 2010 yang memutuskan bahwa Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II adalah sah hak milik Alm. MAT SAH yang diturunkan kepada anak-anak Alm. MAT SAH. Jadi apa yang didalilkan Para Tergugat dalam eksepsi sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tentang "Gugatan *error in persona* kurang pihak (*plurium litis Consortium*)"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan *error in persona* maupun kurang pihak merupakan eksepsi atau keberatan yang ditujukan terhadap formil gugatan karena ada pihak yang seharusnya tidak digugat maupun ada pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak agar sempurnanya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dasar bahwa "tidak semua ahli waris MAT SAH (almr) diikutkan sebagai pihak Penggugat karena MAT SAH memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : TARNI (almr) , RIMA (almr), JALIDA (almr), JALIM (pengugat) EDMAN bukanlah anak Mat Sah " ataupun "penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan ahli waris MAT SAH yang lain dan/atau ahli waris TARNI (almr) , RIMA (almr), JALIDA (almr), yang lainnya sebagai pihak Penggugat”, bahwa menurut Ny. Retno Wulan sunantio dkk, *Ihukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* , Bandung, 1995 Pt Cv. Mandar Maju , Cetakan ke VII Halaman. 2, Penggugat ialah orang yang “merasa” haknya telah dilanggar, sedangkan Tergugat ialah orang yang “dirasa” telah melanggar hak dari Si Penggugat, bahwa makna “merasa” ataupun “dirasa” memiliki makna bahwa belum tentu benar apa yang didalilkan oleh Si Penggugat yang mana hal tersebut haruslah dibuktikan melalui proses pembuktian yang mana terhadap penentuan siapa-siapa yang dijadikan sebagai pihak sebagai Penggugat maupun Tergugat merupakan hak daripada Si Penggugat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971, jo. No. 516 K/Sip/1973 tertanggal 25 September 1975 yang menyatakan:

“Penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggapnya telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya”; yang mana hak daripada si Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang mejadi pihak dalam gugatan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa kemudian alasan bahwa Penggugat tidak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam perkara *a quo* dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa setelah membaca Posita dan Petitum Gugatan Penggugat, Penggugat tidak pernah mendalilkan adanya sertifikat dalam perkara *a quo*, maupun tidak meminta didalam petitumnya untuk membatalkan sertifikat dalam perkara *a quo*, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa sepanjang tidak pernah dimintakan petitum tentang pembatalan maupun menyatakan tidak berkekuatan hukum tetap terhadap sertifikat, maka Badan Pertanahan Nasional tidak perlu dijadikan sebagai pihak yang mana dalam hal ini tidak menyebabkan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka **Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tentang ” Gugatan *error in personalkurang* pihak (*plurium litis Consortium*” Para Tergugat I dan Para Tergugat II tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;**

2. Tentang ” Objek Kabur (*error in objekto*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi objek kabur/*error in objekto* ialah bahwa merupakan eksepsi yang berkaitan dengan formil gugatan

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Spn



yaitu tidak jelasnya objek yang digugat/ salah objek yang digugat oleh Penggugat sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh Para Tergugat I dan Para Tergugat II, bahwa terhadap batas-batas yang ditujukan oleh Penggugat telah didalilkan dalam gugatan Penggugat pada Posita angka 1 (satu) yang mana terhadap hal tersebut telah pula ditunjukkan oleh Penggugat dalam Sidang Pemeriksaan Setempat tertanggal 19 Mei 2023 Yang mana terhadap dalil-dalil terhadap luas maupun batas-batas yang ditunjukkan oleh Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil terhadap Objek Perkara yang disengketakan oleh Penggugat telah menyebutkan luas, batas-batas sepadan maupun letak wilayah administratif dari objek yang disengketakan yang mana dipandang cukup untuk menjelaskan mengenai objek yang disengketakan, namun terhadap kebenaran apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut maupun apa yang dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II haruslah dibuktikan dalam proses pembuktian, sehingga **Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tentang "objek kabur (error in objekto)" yang diajukan oleh Para Tergugat I dan Para Tergugat II tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;**

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II yang telah didalilkan oleh Penggugat berasal dari Alm. Mat Sah sejak tahun 1942 dan dilanjutkan oleh Anakanya yaitu TARNI, JALIDA, JALIM (Penggugat), EDMAN telah diklaim dan telah dikuasai Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II oleh Para Tergugat I Nomor 1 (satu) yang mana telah menjual sebagian Tanah Objek Perkara II kepada Para Tergugat II Nomor 1 (satu) dan dikuasai oleh Para Tergugat II Nomor 1 (satu) dengan mendirikan bangunan berupa rumah diatas tanah Tanah Objek Perkara II Pada Tahun 2017, kemudian Pada Tahun 2018, Para Tergugat I Nomor 2 mendirikan bangunan berupa rumah diatas tanah objek Perkara I, Pada Tahun 2019, Para Tergugat I Nomor 3 mengklaim tanah objek perkara dan membakar rumah Penggugat yang berdiri diatas tanah objek perkara, Pada Tahun 2021 Para Tergugat I menjual sebagian tanah Objek Perkara I kepada Para Tergugat II Nomor 2 (dua)) dan dikuasai Para Tergugat Nomor 2 (dua) dengan mendirikan bangunan berupa rumah diatas objek Perkara II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 19 Mei 2023 yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah diketahui bahwa :

- Bahwa Penggugat telah menerangkan letak objek perkara terletak di di Ujung Ladang Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut :

- Terhadap objek I (Panjang 200 M dan lebar 100 M) :
 - o Utara berbatas dengan tanah H. Maridin
 - o Selatan berbatas dengan tanah H Marikin
 - o Barat dengan Jalan Raya
 - o Timur berbatas dengan tanah Jalimin
- Terhadap objek II (Panjang 100 M dan lebar 16 M) :
 - o Utara berbatas dengan tanah H.Pak Ides;
 - o Selatan berbatas dengan tanah Hermanato;
 - o Barat berbatas dengan Sungai;
 - o Timur berbatas dengan Jalan Raya;

- Bahwa yang menguasai adalah Para Tergugat;

Selanjutnya Terhadap hal tersebut, Para Tergugat I dan Para Tergugat II melalui kuasanya telah menerangkan mengenai Objek perkara sebagai berikut :

- Terhadap objek I (Panjang 130 M dan lebar 250 M) :
 - o Utara berbatas dengan tanah Zainal abidin;
 - o Selatan berbatas dengan tanah;
 - o Barat dengan Jalan Raya;
 - o Timur berbatas dengan tanah Ali Sruk;
- Terhadap objek II (Panjang 130 M dan lebar 370 M) :
 - o Utara berbatas dengan tanah H.Pak Ides;
 - o Selatan berbatas dengan tanah Hermanato;
 - o Barat berbatas dengan Sungai;
 - o Timur berbatas dengan Jalan Raya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas ada perbedaan terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat maupun Para Tergugat I dan Para Tergugat II baik terkait ukuran dan batas-batas sepadan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan batas-batas sepadan, Majelis Hakim menilai bahwa tidak begitu relevan karena adanya pergantian

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan maupun peralihan hak ataupun ada perubahan terhadap kondisi relevan yang menyebabkan perbedaan, sementara terhadap perbedaan luas maupun ukuran sepatutnya dibuktikan masing-masing menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, yang mana terhadap hal tersebut masuk kedalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II terletak di Ujung Ladang Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sengketa kepemilikan terhadap Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II yang terletak di Ujung Ladang Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

- 1. Apakah Penggugat memiliki hak terhadap tanah objek Sengketa I dan Tanah Objek Sengketa II ?;**
- 2. Apakah Para Tergugat I dan Para Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II ?;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 Rbg. bahwa alat bukti yang Sah dalam Hukum Acara Perdata ialah Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-3 yang mana terhadap pertimbangan Majelis Hakim bahwa terhadap bukti P-2 yang mana merupakan Surat Pernyataan Fisik Bidang tanah yang pada dasarnya merupakan surat berupa keterangan yang mana terhadap keterangan tidak disampaikan oleh Pihak-pihak yang berada dalam surat tersebut dibawah sumpah, sehingga Majelis Hakim berpedoman kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3428 K/PDT/1985 tanggal 26 Februari 1990 dengan kaidah hukum :

"Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan."

Maka terhadap bukti P-2 dipertimbangkan oleh Majelis Hakim haruslah dikesampingkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-3 telah diperlihatkan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I dan Para Tergugat II telah mengajukan bukti berupa T-1 sampai dengan T-10 yang mana terhadap pertimbangan Majelis Hakim bahwa terhadap T-1 merupakan Surat Keterangan yang dibuat atas nama HAMID yang mana terhadap orang yang memberi keterangan tersebut tidak hadir ke persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti T-1 haruslah dikesampingkan dalam perkara *a quo* (*Vide*urisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3428 K/PDT/1985 tanggal 26 Februari 1990);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2 yang mana merupakan surat keterangan yang mana terhadap atas nama RUSLI SAMIN hadir ke persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka terhadap T-2 telah diperlihatkan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga terhadap T-2 diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3 telah diperlihatkan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga terhadap bukti T-3 diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-4 sampai dengan T-9 adalah fotocopy dari fotocopy tanpa pernah diperlihatkan bukti aslinya, sehingga terhadap bukti T-4 sampai dengan T-9 diterima sebagai bukti dalam perkara ini dengan kekuatan sebagai petunjuk, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3038 K/Sip/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986 yakni :

"Meskipun surat bukti hanya fotocopi namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk";

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang “Apakah Penggugat memiliki hak terhadap tanah objek Sengketa I dan Tanah Objek Sengketa II ?”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan didalam gugatannya, memiliki 2 (dua) bidang tanah kering yang terletak di Ujung Ladang Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi yaitu Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II yang mana terhadap dalilnya tersebut didasarkan Peninggalan dari Orang Tua Penggugat yang bernama Alm. MAT SAH sejak Tahun 1942 dan pada Tahun 2008 sudah meninggal dunia, dan setelah itu dikuasai dengan cara berladang oleh 4 (empat) Orang Anak Alm. MAT SAH, yaitu TARNI, JALIDA, JALIM (PENGGUGAT) dan EDMAN;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut didasarkan kepada bukti P-1 yaitu hasil keputusan lembaga Adat Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, dan P-3 Jual Beli Sawah/Tanah Kering serta Keterangan Saksi UYUNTO WIRMAN yang mana memberikan yang pada pokoknya ialah Bahwa Saksi pernah melihat Alm. Mat Sah menggarap diatas objek perkara I dan objek Perkara II sejak Tahun 1970;

Menimbang, bahwa terhadap dalil itu telah dibantah oleh Para Tergugat I dan Para Tergugat II dengan dasar bahwa Tanah Objek Perkara berasal dari nenek moyang Para Tergugat yang bernama SIMPAN ADO (Almr) meninggal dunia sekira Tahun 1983 dipinjam pakai oleh Kampung Rami dari Tahun 1983 sampai dengan Tahun 2005 kemudian dari tahun 2005 – 2008 di pinjam pakai (sewa) oleh MAT SAH (almr) orang tua Pengugat dari SIMPAN ADO (almr). selanjutnya pada tahun 2010 objek perkara I dan II di ambil kembali oleh ahliwaris SIMPAN ADO (almr para Tergugat I. sampai dengan saat ini di kuasai oleh Tergugat I, yang berdasarkan hal tersebut didasarkan kepada bukti T-2 dan T-3, serta keterangan Saksi RUSLI SAMIN yang pokok keterangannya ialah mengetahui bahwa Objek Perkara I dan Objek Perkara II berasal dari SIMPAN ADO, Kemudian Saksi SYAMSU ARIFIN yang pokok keterangannya ialah mengetahui bahwa tanah Objek Perkara merupakan mulanya milik Simpan Ado dan mengetahui bahwa mengetahui bahwa Kampung Rami ada mengerjakan Tanah Objek Perkara, sedangkan Saksi mengetahui MAT SAH ada diatas objek perkara karena Saksi pernah membeli mobil kepada Mat Sah Akhir Tahun 1985, Mat Sah Mendirikan Rumah Mobil (Garasi) di sekitar objek perkara, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAMSUDIR yang merupakan tetanggal ladang disebelah Utara mengetahui dan melihat Kampung Rami mengerjakan Tanah Objek Perkara I sejak Tahun 1983 dan hanya pernah melihat Mat Sah ada membuat Kandang Atau Rumah dari Bambu untuk tempat mobil pada tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok Penggugat tentang Hak Kepemilikan ialah pada dasarnya didasarkan kepada bukti P-3 yang merupakan Surat Jual beli sebuah tanah sawah/tanah kering dari Mat Susun kepada Mat Sah yang bertempat di ujung ladang dengan luas 5 (lima) piring, namun terhadap bukti P-3 ini tidak ada alat bukti lain yang menerangkan dimanakah letak Tanah yang dimaksud dalam bukti P-3 ini tidak pernah didalilkan dalam gugatan oleh Penggugat, sedangkan menurut sifatnya merupakan Surat dibawah tangan yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W) mempunyai nilai pembuktian apabila di akui oleh pihak lawannya, yang mana terhadap hal tersebut tidak pernah diakui oleh Pihak Para Tergugat I dan Para Tergugat II serta tidak pula dikuatkan dengan alat bukti lain, selanjutnya terhadap bukti P-1 yang mana merupakan hasil keputusan lembaga Adat Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci yang mana berdasarkan keputusan tersebut tidak diterangkan alasan-alasan yang mana merupakan dasar pertimbangan terhadap hasil keputusan tersebut dan terhadap hal itu juga, Majelis Hakim tidak terikat terhadap ketentuan bukti P-1, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 436K/Sip/1970. Dengan kaidah hukum :

bahwa keputusan perdamaian melalui mekanisme adat tidak mengikat hakim pengadilan negeri dan hanya menjadi pedoman. Apabila terdapat alasan hukum yang kuat, hakim pengadilan negeri dapat menyimpangi keputusan perdamaian adat tersebut;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, sedangkan terhadap keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi UYUNTO WIRMAN mengetahui baru melihat MAT SAH yang mana merupakan orang tua dari Penggugat ada diatas objek perkara sejak tahun 1970 yang mana menurut dalil gugatan Penggugat, oran tua Penggugat yaitu Alm. MAT SAH sudah ada di Atas objek perkara sejak tahun 1942, sedangkan terhadap hal itu Para Tergugat mendasarkan dalil bantahannya berdasarkan bukti T-2 yang mana merupakan Surat Keterangan Saksi RUSLI yang mana mengetahui bahwa asal muasal tanah merupakan kepemilikan SIMPAN ADO yang luasnya adalah 40 (empat puluh) piring, sedangkan terhadap keterangan Saksi SYAMSU ARIFIN pernah melihat

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Mat Sah yang disesuaikan dengan keterangan Saksi SYAMSU ARIFIN merupakan objek Perkara II mendirikan rumah/kandang mobil dari bambu tetapi tidak pernah melihat Alm. Mat Sah menggarap Objek Perkara I dan Objek Perkara II melainkan Kampung Rami dengan cara berladang dan menanam padi, selanjutnya Saksi SAMSUDIR juga memberikan keterangan bahwa ada Mat Sah di Objek Perkara II mendirikan Rumah/Kandang Mobil terbuat dari Bambu pada tahun 1986 tetapi tidak pernah melihat menggarap objek perkara I dan objek perkara II melainkan Kampung Rami dengan cara berladang dan menanam Padi, sementara itu terhadap Objek Perkara II berdasarkan bukti T-3 telah ada sertifikat Hak Milik Nomor 383 atas nama pemegang hak yaitu HAMID yang mana berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-1, P-3 dan Saksi UYUNTO WIRMAN belum mampu membuktikan sebaliknya adanya kesalahan terhadap sertifikat hak milik Nomor 383 atas nama Pemegang Hak HAMID;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berdasarkan bukti P-1, bukti P-3 dan Saksi UYUNTO WIRMAN antara satu dan lainnya belum mampu mendukung dalil kepemilikan terhadap Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II sedangkan terhadap Para Tergugat I, Para Tergugat II sebagaimana Bukti P-2, Bukti P-3 keterangan Saksi RUSLI, Saksi SYAMSU ARIFIN dan Saksi SAMSUDIR antara satu dan lainnya telah mampu membantah dalil kepemilikan Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut **Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki hak terhadap Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II;**

2. Tentang “Apakah Para Tergugat I dan Para Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II ?”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara umum meliputi perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat/orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer.), tanggung jawab didasarkan pada adanya kesalahan (liability based on fault) yang kriterianya terdiri perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) sebagai berikut:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Melanggar hak subyektif orang lain atau;
- 3) Melanggar kaidah tata susila atau;

Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, bahwa Penggugat dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak memiliki hak terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II, sementara itu juga terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1, bukti P-3 dan Saksi UYUNTO WIRMAN tidak juga menerangkan terhadap perbuatan apa atau perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil Penggugat tentang Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I dan Para Tergugat II tidak dapat dibuktikan sementara berdasarkan Pasal 283 Rbg. Merupakan kewajiban dari Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim **berpendapat bahwa Para Tergugat I dan Para Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap Petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat ialah Perbuatan Melawan Hukum yang mana berdasarkan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya bahwa Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan yaitu P-1, P-3 dan Saksi UYUNTO WIRMAN tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat yang berkenaan dengan pokok gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak dan oleh karena itu terhadap Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap Penggugat berada di pihak yang kalah dan terhadap itu Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang mana terhadap biaya tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tana Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat I dan Para Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp. 4. 670.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh juta Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, PANDJI PATRIOSA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , MUHAMMAD TAUFIQ, S.H dan RAFI MAULANA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Spn tanggal 6 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOEFEIZEL, S.H., Panitera Pengganti dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) kepada Penggugat dan Kuasa Para Tergugat I dan Para Tergugat II pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

MUHAMMAD TAUFIQ, S.H

PANDJI PATRIOSA, S.H.,M.H

Dto.

RAFI MAULANA, S.H

Panitera Pengganti,

Dto.

JOEFEIZEL, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Spn:

PNBP Proses Perkara	: Rp.	30.000
Redaksi	: Rp.	10.000
Materai	: Rp.	10.000
ATK	: Rp.	150.000
Panggilan	: Rp.	3.600.000
Pemeriksaan Setempat	: Rp.	800.000
PNBP Panggilan	: Rp.	70.000 +
Jumlah	: Rp.	4.670.000

(Empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)